

***DETERMINASI FAKTOR-FAKTOR YANG BERKONTRIBUSI
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR***

***DETERMINATION OF FACTORS CONTRIBUTING TO MOTOR
VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE***

Yudi Santara Setyapurnama

Politeknik YKPN, Yogyakarta

yudisantara@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh parsial dan simultan dari variabel pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap wajib pajak terkait dengan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di UPPD Kabupaten Klaten. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda yang bertujuan untuk menentukan koefisien regresi yang akan menunjukkan tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan dan variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu penelitian ini secara bersama-sama pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to prove the existence of partial and simultaneous influence of tax knowledge variables and taxpayer awareness on taxpayers related to compliance in paying motor vehicle tax in UPPD Klaten Regency. The analysis used in this study is Multiple Linear Regression Analysis which aims to determine the regression coefficient that will indicate the level of influence of the independent variable on the dependent variable. The results of this study indicate that the variable of tax knowledge affects taxpayer compliance in paying motor vehicle tax with and the variable of taxpayer awareness on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax. In addition, this study together tax knowledge and taxpayer awareness affect taxpayer compliance in paying motor vehicle tax.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan terus membangun sarana dan prasarana di seluruh wilayah. Jumlah penduduk setiap tahun meningkat sehingga akan meningkatkan biaya ekonomi pemerintah. Pajak merupakan sumber pendanaan dalam negeri yang digunakan negara untuk menjalankan misinya dan mencapai tujuannya menjadi bangsa yang kuat dan mandiri. Pendapatan dari pajak dapat digunakan untuk mendorong pembangunan dan keuangan Negara (Purba, 2023).

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Meskipun peran pajak sebagai pendapatan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal mengingat masih banyaknya Wajib Pajak yang belum patuh. Upaya memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada peran Direktorat Jenderal Pajak dan aparat pajak saja, namun juga memerlukan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. pentingnya pajak di negeri ini pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak melakukan beberapa inisiatif untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah reformasi peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan dengan memperkenalkan sistem perpajakan *self assessment system*.

Pesatnya perkembangan zaman membuat seluruh masyarakat semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan. Salah satunya adalah kebutuhan transportasi. Transportasi seperti kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 bukan lagi sebuah barang mewah

bagi masyarakat, namun menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, daya beli masyarakat pun semakin meningkat dan tren penggunaan kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan transportasinya. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor (kendaraan roda 2 atau roda 4), maka jumlah pembayar pajak kendaraan bermotor (roda 2 atau roda 4) semakin meningkat dari tahun ke tahun (Rusli et al., 2015).

Hal tersebut tentunya akan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah. Disebabkan karena semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor (roda 2 atau roda 4), diperkirakan pajak yang dipungut daerah juga akan meningkat. Meningkatnya pajak kendaraan bermotor (roda 2 maupun roda 4) di suatu daerah tentunya sejalan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah hal yang utama, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan melakukan hal seperti penghindaran, pengelakan, dan kelalaian dalam pajak. Salah satu upaya untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pelayanan yang baik, dan memberikan peningkatan kualitas pelayanan agar dapat meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak (Rustiyaningsih, 2013).

Dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2019-2023 adanya kenaikan dan penurunan jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor (roda 2 atau roda 4) di Kota Klaten. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 959.041 wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor, di tahun 2020 tercatat sebanyak 758.486 yang membayar PKB pada tahun ini mengalami penurunan, sama halnya di tahun 2021 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu tercatat sebanyak 457.909 penurunan ini terjadi karena wabah penyakit covid19 di seluruh Indonesia. Di tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu

tercatat sebanyak 914.645 wajib pajak yang membayar PKB dari tahun sebelumnya, dan terakhir di tahun 2023 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni pada tahun 2022 yaitu tercatat sebanyak 898.494 (Kantor UPPD/SAMSAT Kabupaten Klaten).

Adanya penurunan jumlah wajib pajak yang membayar PKB pada tahun 2020, 2021, dan 2023 tersebut menggambarkan bahwa kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak agar mengetahui pentingnya pajak pada kehidupan berbangsa dan bernegara agar timbul kesadaran dalam membayar pajak.

Kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (roda 2 atau roda 4) menjadi sebab tidak optimalnya penerimaan pajak tersebut. Ketidakpatuhan ini dapat dilihat dari adanya penurunan jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor (roda 2 atau roda 4) di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Klaten.

Sejauh ini sudah banyak peneliti terdahulu yang melakukan penelitian dengan membahas pengetahuan pajak, kepatuhan wajib pajak, namun hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut penelitian Surya (2022) menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berbeda dengan hasil peneliti Wangi et al. (2023) menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pengaruh pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan Pajak

Teori kepatuhan pajak mendasari perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kepatuhan dapat bersifat sukarela, di mana wajib pajak secara sadar memenuhi kewajibannya tanpa paksaan, atau terpaksanya karena adanya ancaman sanksi. Menurut Mardiasmo, (2011) teori kepatuhan pajak berfokus pada faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendorong atau menghambat kepatuhan, termasuk pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak tentang aturan dan prosedur pajak yang berlaku, termasuk tarif dan manfaat pajak bagi pembangunan. Pengetahuan ini penting karena dapat memengaruhi sikap wajib pajak terhadap kepatuhan. Pajak merupakan pungutan wajib dibayar oleh setiap warga negara (Wajib Pajak) kepada negara dan yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara dan masuk ke dalam kas Negara atau pemerintah yang pelaksanaannya bersifat memaksa tanpa adanya balas jasa (Mardiasmo, 2011). Pengetahuan perpajakan sangat penting bagi setiap wajib pajak. Ini mencakup pemahaman tentang tarif pajak yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta pemahaman tentang manfaat pajak yang dapat membantu dalam perencanaan keuangan dan kehidupan secara keseluruhan. Dengan pengetahuan yang cukup, seseorang dapat mengelola kewajiban perpajakannya dengan lebih efisien dan memanfaatkan berbagai insentif yang tersedia sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maryasih & Aulia (2022) di dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa

pengetahuan pajak wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian mengenai pengetahuan pajak telah dilakukan oleh Rusli et al. (2015) menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pajak bagi kepentingan umum. Semakin tinggi kesadaran pajak, semakin tinggi pula kemungkinan wajib pajak akan patuh. Menurut teori sosial, kesadaran ini juga dipengaruhi oleh lingkungan dan norma masyarakat yang mendukung pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut (Manik Asri, 2009) bahwa apabila wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran ialah mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, dan menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela dan benar.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sukianingsih (2020) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self assessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Menurut Rustianingsih (2013) kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu

keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan perpajakan merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem perpajakan, terutama dalam konteks self assessment system. Menurut Sukianingsih (2020) kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dapat dianggap sebagai tulang punggung dari sistem ini. Dalam kerangka self assessment, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya. Ini berarti bahwa mereka harus mampu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang dengan akurat dan tepat waktu. Tanggung jawab ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan, tetapi juga integritas dan kesadaran sosial wajib pajak.

Lebih lanjut, Rustianingsih (2013) menambahkan bahwa kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak patuh dan memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etika. Dalam hal ini, kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, kepatuhan perpajakan yang tinggi diharapkan dapat mendukung penerimaan negara dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah jenis pajak provinsi yang termasuk dalam Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pajak ini dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

dilakukan melalui kantor bersama SAMSAT, yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor mencakup semua bentuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk kendaraan beroda dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran tertentu. Namun, terdapat beberapa pengecualian dari objek pajak ini, seperti kereta api, kendaraan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara, kendaraan milik kedutaan atau lembaga internasional yang memperoleh pembebasan pajak, serta kendaraan yang dioperasikan di air.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah individu atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Tarif pajak untuk kendaraan bermotor ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi, dengan tarif yang bervariasi berdasarkan jenis kepemilikan. Misalnya, tarif 1,5% berlaku untuk kepemilikan pertama kendaraan pribadi, sedangkan tarif progresif dikenakan bagi mereka yang memiliki lebih dari satu kendaraan. Tarif progresif ini meningkat berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki, dengan tarif mulai dari 2% untuk kepemilikan kedua hingga 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.

Pengetahuan perpajakan sangat penting bagi setiap wajib pajak. Ini mencakup pemahaman tentang tarif pajak yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta pemahaman tentang manfaat pajak yang dapat membantu dalam perencanaan keuangan dan kehidupan secara keseluruhan. Dengan pengetahuan yang cukup, seseorang dapat mengelola kewajiban perpajakannya dengan lebih efisien dan memanfaatkan berbagai insentif yang tersedia sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurut Yanti et al. (2021) pengetahuan tentang pajak tidak tergantung pada latar belakang pendidikan

seseorang. Banyak wajib pajak dari berbagai latar belakang setuju bahwa pendidikan pajak sangat membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan, seseorang dapat lebih sadar akan kewajiban pajaknya dan memahami pentingnya kepatuhan pajak dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Pendidikan pajak juga dapat membantu mengurangi kesalahpahaman atau kebingungan terkait peraturan pajak, sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asri & Yeni (2024), di dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa pengetahuan pajak wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian mengenai pengetahuan pajak telah dilakukan oleh Amri & Syahfitri (2020) menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Semakin tinggi kesadaran perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin tinggi juga kemungkinan mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih (2023) dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara beberapa faktor, yaitu pendapatan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan, dengan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kantor Samsat Kota Padang. Artinya, semakin tinggi pendapatan wajib pajak, tingkat pengetahuan, kesadaran, dan persepsi terhadap sanksi pajak kendaraan, maka semakin tinggi pula kemungkinan kepatuhan wajib pajak kendaraan tersebut dalam membayar pajak. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa

kesadaran wajib pajak memainkan peran penting dalam membentuk tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian yang dilakukan oleh Sa'adah (2022) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.


Ada beberapa faktor meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu diantaranya pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak. Variabel yang terkait yaitu variabel (X) yaitu pengetahuan pajak (X₁) dan kesadaran wajib pajak (X₂), dan variabel (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari uraian diatas diperoleh kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

Penelitian ini mengembangkan hipotesis penelitian berdasarkan dari kerangka teori dan pemikiran di atas. Berdasarkan latar belakang, landasan teori, dan kerangka berpikir hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H3: Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



(2021) merupakan salah satu macam metode penelitian kuantitatif dengan suatu rumusan masalah yang memadu penelitian untuk mengeksplorasi maupun memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Sedangkan metode komparatif berfungsi untuk membandingkan dua perlakuan atau lebih dari satu variabel maupun beberapa variabel sekaligus. Dengan pengertian tersebut, maka model penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + B_1 X_1 + B_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak a = Konstanta

X_1 = Pengetahuan Perpajakan X_2 = Kesadaran WajibPajak B_1 = Koefisien regresi X_1

B_2 = Koefisien regresi X_2 e = Kesalahan estimasi

Objek Penelitian

Objek penelitian ini bertempat di Kantor UPPD/SAMSAT Kabupaten Klaten. Kantor Samsat dipilih sebagai lokasi penelitian karena kantor ini merupakan tempat pelayanan dan pembayaran PKB di kabupaten Klaten. Yang berkantor di Jl. Merbabu No.12, Mlinjon, Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPPD/SAMSAT Kabupaten Klaten. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria siapa saja yang datang ke

Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan mengukur pengaruh pengetahuan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Definisi metode deskriptif menurut Ardiawan et al.

lokasi penelitian dan melakukan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat digunakan sebagai sampel dengan jumlah responden sebanyak 100 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan tanpa perantara. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang terdiri dari pernyataan mengenai pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan kepatuhan pajak yang diukur menggunakan skala Likert 1-5. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan kualitas data yang diperoleh. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan perangkat lunak SPSS versi 25. Pengujian asumsi klasik, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, dilakukan untuk memastikan validitas model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar pada kantor UPPD/SAMSAT Kabupaten Klaten. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menyebar 100 Kuesioner secara langsung kepada Wajib Pajak yang berkunjung di Kantor UPPD/SAMSAT Kabupaten Klaten.

Berikut adalah tabel hasil penyebaran kuesioner di Kantor UPPD/SAMSAT kabupaten Klaten:

Tabel 1. Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	127	100%
Kuesioner yang tidak Kembali	27	21%
Kuesioner yang kembali	100	79%
Kuesioner yang dijadikan sampel	100	79%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024

Response Rate = $100 \times 100\% = 79\%$

127

Jawaban kuesioner yang dapat digunakan sebanyak 100 atau 79% kuesioner dari 127 kuesioner penelitian ini berjumlah 100, hal ini dikarenakan tidak semua wajib pajak bersedia untuk mengisi kuesioner penelitian dengan alasan tidak ada waktu.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Seluruh item kuesioner menunjukkan nilai validitas yang baik, dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Reliabilitas diukur menggunakan Cronbach Alpha dengan nilai $> 0,6$ yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini konsisten dan dapat diandalkan.

Uji Asumsi Klasik

Hasil dari pengujian normalitas, diperoleh nilai sig (2-tailed) 0,113 lebih besar dari 0,05. maka data berdistribusi normal. Uji kedua yaitu uji heteroskedastisitas diperoleh nilai sig X_1 (0,135) dan X_2 (0,438) lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya uji multikolinearitas diperoleh nilai toleransi X_1 (0,493) dan X_2 (0,493) Lebih dari 0,10, sedangkan nilai VIF X_1 dan X_2 sama yaitu 2,029 kurang dari 10,00. maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil Hipotesis

Tabel 2. Hasil Uji

Variabel	Koefisien	T statistic	F Stat	Sig	Keterangan
(Constant)	13,833	6,366		0,000	
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,167	2,348		0,021	Diterima
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,159	2,048		0,040	Diterima
Adjusted R2	0,260				
F-Stat			17,071	0,000	Diterima

Sumber : Data diolah oleh SPSS 25, 2024

Penelitian ini membutuhkan analisis koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar varian variabel bebas bisa menjelaskan seluruh varian

dari variabel terikat (Ghozali, 2016). Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 sampai dengan 1. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh persentase keragaman variabel jumlah kepatuhan wajib pajak (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel Pengetahuan perpajakan (X_1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X_2) adalah 26%. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mencari pengaruh dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas (X) terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Y). Hasil perhitungan dari regresi linier berganda dengan program SPSS 25 dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 13.833 + 0,167X_1 + 0,159X_2 + e$$

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama diterima. Hal tersebut dibuktikan dengan pengetahuan perpajakan (X_1) diperoleh nilai t hitung (2.348) lebih besar dari t tabel yaitu 1,985 dan nilai signifikan (0.021) lebih kecil dari 0.05, berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Amri & Syahfitri (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua diterima. Hal tersebut dibuktikan dengan kesadaran wajib pajak (X_2) diperoleh nilai t hitung (2.084) lebih besar dari t tabel yaitu 1,985 dan nilai signifikan (0.040) lebih kecil dari 0.05. berarti perilaku dan pemahaman wajib pajak yang ada di kabupaten Klaten sudah menyadari bahwa pentingnya pembayaran pajak, maka dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini didukung oleh Sa'adah (2022) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor maka H2 diterima. Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, diketahui jika nilai F hitung sebesar 17.071 Sedangkan nilai sig menunjukkan angka sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda ini layak digunakan dan variabel independen yang meliputi pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel kontrol secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Membayar Pajak Kendaran Bermotor di kantor UPPD/SAMSAT kabupaten Klaten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Ketiga yang diajukan diterima.

Keterbatasan dan Saran

1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan karena ruang lingkup penelitian yang terbatas hanya di kantor UPPD/SAMSAT kabupaten Klaten.
2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran yang mengakibatkan data yang diperoleh menjadi bias.
3. Penelitian ini hanya mengambil populasi di Kantor UPPD/SAMSAT kabupaten Klaten oleh karena itu diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada lingkup yang lebih luas. Apabila diperbanyak populasi dan sampelnya kemungkinan akan mendapatkan hasil yang berbeda.

4. Dari nilai R square hasil perhitungan dapat diperoleh nilai sebesar 26%, Sehingga pada penelitian yang akan datang perlu dikembangkan lagi.
5. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, aparat pemerintah hendaknya meningkatkan mutu pelayanan baik dari segi fasilitas maupun profesionalisme.

PENUTUP

Penelitian ini menguji Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di UPPD/SAMSAT Kabupaten Klaten. Adapun beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan acuan nilai T hitung dan T tabel (Uji T Parsial), maka diketahui bahwa $T \text{ hitung} = 2,348 > T \text{ tabel} = 1,985$ atau signifikan kecil dari 0,05, dengan hasil perhitungan ini maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh secara signifikan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kantor UPPD/SAMSAT kabupaten Klaten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan yang baik berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian maka Hipotesis Pertama yang diajukan dapat diterima.
2. Dengan acuan nilai T hitung dan T tabel (Uji T Parsial), maka diketahui bahwa $T \text{ hitung} = 2,084 > T \text{ tabel} = 1,985$ atau signifikan kecil dari 0,05, dengan hasil perhitungan ini maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Artinya terdapat pengaruh secara signifikan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kantor

UPPD/SAMSAT kabupaten Klaten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak yang baik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian maka Hipotesis Kedua yang diajukan dapat diterima.

3. Dengan acuan nilai F hitung dan F tabel (Uji F Simultan), maka diketahui bahwa $F \text{ hitung} = 17,071 > F \text{ tabel} = 3,939$ dan signifikan = 0,000 $< 0,05$, dengan hasil perhitungan ini maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya terdapat pengaruh secara signifikan Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(02), 108–118.
- Ardiawan, K. N., Sari, M. E., Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., & Hasda, S. (n.d.). *Penelitian Kuantitatif*.
- Asri, K. Z., & Yeni, F. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Intervening Pendapatan. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 7(1), 12–24.
- Ghozali, I. (2016). *Applikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*.
- Manik Asri, W. (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi Jurusan Akuntansi Pada*

- Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mardiasmo, M. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi). Penerbit Andi.
- Maryasih, L., & Aulia, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 137–152.
- Purba, M. A. (2023). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Batam*. 5, 294–305.
- Rusli, R., Kennedy, K., & Kemala, W. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Rustyaningsih, S. (2013). Widya Warta No. 02 Tahun XXXV/Juli 2011. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*, 1, 140–151.
- Sa'adah, R. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Samsat Pati)*.
- Sukianingsih, T. W. (2020). Studi penerapan e-system dan pelaksanaan self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 5(2), 134–144.
- Supriatiningsih, S. S. (2023). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 57–68.
- Surya, A. N. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Samsat Corner, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kantor Samsat Jakarta Utara)*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wangi, N. M. P., Mahaputra, I. N. K. A., Ardianti, P. N. H., & Putra, M. D. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 443–455.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).